

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU PENYALAHGUNAAN  
NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 PERUBAHAN  
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK  
DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI  
DARI TAHUN 2017-2020**

**Oleh: Fahri Rahman**  
**Pembimbing I: Dr. Erdianto, S.H.,M.Hum**  
**Pembimbing II: Adi Tiara Putri, S.H.,M.H**  
**Alamat: Jalan Kulim Tampan Nomor.34 Kota Pekanbaru**  
**Email / Telepon : [Fahrirmn007@gmail.com](mailto:Fahrirmn007@gmail.com) -Telepon : 082284107190**

**ABSTRACT**

*Law enforcement is an effort made to make law, both in a narrow formal sense and a broad material meaning, as a code of conduct in every legal action, both by the legal subjects concerned and by law enforcement officials, children are a mandate as well as a gift of God. The One and Only One, whom we must always protect because in itself the inherent dignity and rights as human beings must be upheld to produce potential and successors to the ideals of the nation's struggle besides children as part of the family, are children, successors, and The hope of the family is that in the early stages of law enforcement, the police are the spearhead in handling the law against children who abuse narcotics, in their role to enforce the criminal law it never stops directly in contact with people's lives.*

*This study is to determine law enforcement against children as perpetrators of Narcotics Abuse according to Law Number 35 of 2014 Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection in the Meranti Islands Resort Police Area. From 2017-2020, this type of research can be classified in this type of sociological legal research (empirical), because in this study the author directly conducts research at the location or place being studied in order to provide a complete and clear picture of the problem being researched. narcotics, while the population and sample are Assistant Investigators for the Sat Reskirm / Child Protection Investigators, the Meranti Islands Narcotics Research Unit, the Chairperson of the Integrated Service Center for Child Empowerment, Children as Criminal Actors, the data sources used are primary data and secondary data. Data collection techniques in this study were interviews, questionnaires, and literature review.*

*The conclusions that can be obtained from the results of the research are First, the stages of law enforcement can be said to run according to the flow, but there are still differences in perspective between law enforcement agencies in the stages of the law enforcement process against children who commit criminal acts of narcotics abuse., Law enforcement officers, especially the police, are still In cases where the child is the perpetrator and the victim of the narcotics crime, there is no diversion process. Given that criminal justice as a means of tackling narcotics abuse committed by children often presents itself only as a legal “machine” which will only produce “procedural justice”.*

**Keywords : Law Enforcement – Narcotics - Diversion**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan. Anak adalah makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa dan makhluk sosial.<sup>1</sup> Sejak dalam kandungan anak mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara. Setiap anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi<sup>1</sup> perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal<sup>2</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengubah pandangan bahwa pemidanaan seharusnya merupakan jalan terakhir bagi anak yang berhadapan dengan hukum, tujuan pemidanaan akan lebih berbahaya jika yang menjadi objek adalah seorang anak, yang dalam tindakannya memiliki motivasi dan karakteristik tertentu yang berbeda dengan pelaku orang dewasa<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Emilda Firdaus dan Sukamarriko Andrikasmi, *Hukum Perlindungan Anak dan Wanita*, Alaf Riau, Pekanbaru: 2016, hlm. 9.

<sup>2</sup> Aditya Adha, "Penyidikan tindak pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Oleh Penyidik Kepolisian Sektor Koto Tengah Kota Padang", *jurnal ilmu hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol, V No, 1 april 2018

<sup>3</sup> Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta 2010, hlm 25

Di Kepulauan Meranti banyak ditemukan anak-anak menggunakan narkoba. Lingkungan menjadi salah satu faktor yang kemudian dimanfaatkan bandar narkoba mengedarkan barang haramnya, penggunaan anak menjadi pengedar, sebagai modus bandar memuluskan bisnisnya. Salah satu maraknya peredaran di Kabupaten Kepulauan Meranti ini karena banyaknya pelabuhan tikus yang tidak terawasi.

Kepulauan Meranti menjadi salah satu tempat berlabuhnya barang haram tersebut dengan mudah, kemiskinan juga menjadi faktor maraknya pengedar di Kepulauan Meranti yang dalam hal ini anak sangat dilibatkan dalam hal transaksi narkoba tersebut, anak sendiri dicoba diberi, dijanjikan dan yang awalnya mencoba dan akhirnya terpaksa menjadi pengedar untuk mendapatkan dan menggunakan narkoba<sup>4</sup>

Menurut Jack E. Bynum dalam bukunya *Juvenile Delinquency a Sociological Approach*, yaitu "Diversion is an attempt to divert, or channel out, youthful offenders from the juvenile justice system" (terjemahan penulis diversi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana)<sup>5</sup>, konsep diversi didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya dari pada kebaikan. Alasan dasarnya yaitu pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya seperti anak dianggap jahat, sehingga lebih baik untuk menghindarkannya ke luar sistem peradilan pidana<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta 2004, PT RajaGrafindo, Hlm, 11

<sup>5</sup> Jack E Bynumn & William E. Thompson, *Juvenile Delinquency a Sociological Approach.*, Allyn and Bacon A Peason Education Company, Boston, 2002, hlm. 430

<sup>6</sup> Randall G. Shelden, *Detention Diversion Advocacy: An Evaluation*, Department of Justice, Washington DC U.S. 1997, hlm. 1

Sebenarnya terlalu ekstrim apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak disebut dengan kejahatan, karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses kematapan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal ini belum dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat dari kondisi psikologis yang tidak seimbang dan si pelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukan anak<sup>7</sup>

**Tabel 1.I**  
**Jumlah Kasus Anak Pelaku**  
**Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah**  
**Hukum Kepolisian Resor Kabupaten**  
**Kepulauan Meranti Dari Tahun**  
**2017-2020**

No	Tahun	Jumlah Kasus Narkotika
1	2017	6 Kasus
2	2018	12 Kasus
3	2019	8 Kasus
4	2020	15 Kasus

*Sumber Data: Kepolisian Resor Kabupaten Kepulauan Meranti*

Dalam hal ini penulis tertarik melakukan penelitian di Kepolisian Resor kota Kepulauan Meranti dalam hal Tindak Pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak dimana Kepolisian Resor Meranti sebagai ujung tombak Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) mempunyai tugas dan wewenang dalam menangani tindak pidana yang melibatkan anak-anak, kepolisian,

aparat penegak mempunyai peranan yang besar dalam penanganan ABH karena pintu pertama penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang menyalahgunakan narkotika tidak dapat dilihat hanya sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga harus dilihat sebagai korban karena pada hakikatnya penyalahgunaan narkotika dapat dikualifikasikan sebagai *crime without victim*<sup>8</sup>

Dimana dilihat dari Perlindungan khusus yang diberikan kepada anak dalam Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dimana dalam pasal 67 dinyatakan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dan anak yang terlibat dalam produksi dan distribusinya dilakukan melalui upaya-upaya pengawasan, pencegahan, dan rehabilitasi, dikabupaten kepulauan meranti anak sering dimanipulasi dan dimanfaatkan, penjara bukan jalan keluar dari permasalahan anak dengan narkotika.

Aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan ABH agar tidak hanya mengacu pada pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tetapi juga harus melihat adanya Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014.

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik melakukan penelitian ini dengan judul ***“Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Diwilayah Hukum Kepolisian Resor Kabupaten Kepulauan Meranti Dari Tahun 2017-2020”***.

<sup>8</sup>Ciptono, C. (2019). Penerapan Tindak Pidana Narkotika Terhadap Anak DiIndonesia. Adil Indonesia Journal, 1(1). h.1

<sup>7</sup> M,Nasir Djamil,*Op.cit*, hlm 33

## **B. Rumusan Masalah**

- a. Bagaimanakah Penegakan Hukum terhadap Anak Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Wilayah Kepolisian Resor Kepulauan Meranti Tahun 2017-2020?
- b. Apa hambatan dalam penyelesaian Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Anak di wilayah Kepolisian Resor Kepulauan Meranti Pada Tahun 2017-2020?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **a. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Wilayah Kepolisian Resor Kepulauan Meranti dari Tahun 2017-2020
- b. Untuk mengetahui hambatan dalam penyelesaian tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh anak di wilayah Kepolisian Resor Kepulauan Meranti Dari Tahun 2017-2020

### **b. Kegunaan Penelitian**

- i. Penelitian ini berguna bagi penulis sebagai syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Riau.
- ii. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dibidang hukum bagi pembaca dan masyarakat.
- iii. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan dan saran pemikiran kepada pihak Kepolisian Resor Kepulauan Meranti dalam hal penegakan hukum terhadap anak

sebagai pelaku penyalahgunaan Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Wilayah Kepolisian Resor Kepulauan Meranti.

## **D. Kerangka Teori**

### **1. Teori Penegakan Hukum**

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan, pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib, masyarakat juga mengharapkan manfaat dalam penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka penegakan hukum harus memberi manfaat bagi masyarakat<sup>9</sup>.

Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil, hukum itu tidak identik dengan keadilan hukum itu bersifat umum mengikat pada setiap orang bersifat menyamaratakan<sup>10</sup>,keadilan yang diinginkan bagi masyarakat bisa diproduksi diluar pengadilan, keadilan tersebut didapat melalui proses interaksi sosial masyarakat keadilan yang didasarkan pada nilai, norma, dan moralitas masyarakat<sup>11</sup>, hukum Indonesia adalah hukum, sistem norma atau sistem aturan yang berlaku di Indonesia, hukum Indonesia adalah hukum positif Indonesia, semua hukum yang dipositifkan atau yang sedang berlaku di Indonesia,

---

<sup>9</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu pengantar)*, Liberty Yogyakarta 2005, hlm,160

<sup>10</sup> *Ibid.* hlm161

<sup>11</sup> Bernard Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia, Upaya pembangunan ilmu hukum sistematis yang responsif terhadap perubahan masyarakat*, Gentha Publishing, Yogyakarta 2013, hlm,23

hukum Indonesia adalah hukum positif Indonesia, semua hukum yang dipositifkan atau yang sedang berlaku di Indonesia. Membicarakan sistem hukum Indonesia membahas hukum secara sistemik yang berlaku di Indonesia<sup>12</sup>.

Menurut teori ini, tujuan pidana untuk merubah tingkah laku dan kepribadian si pelaku tindak pidana agar ia meninggalkan kebiasaan jelek yang bertentangan dengan norma yang berlaku. Dengan kata lain, adalah untuk memperbaiki pelaku tindak pidana. Teori ini adalah yang dianut oleh KUHP<sup>13</sup>, perkembangan masyarakat tentu diikuti oleh perkembangan aturan-aturan yang mengatur pergaulan hidup sehingga tata hukum pun selalu berubah-ubah. Suatu tata hukum yang selalu berubah-ubah mengikuti perkembangan masyarakat ditempat dimana tata hukum itu berlaku untuk memenuhi perasaan keadilan berdasarkan kesadaran hukum masyarakat<sup>14</sup>.

Lil Rasjidi dan Ira Thania menjelaskan bahwa teori hukum mereflesikan objek dan metode dari berbagai bentuk ilmu hukum<sup>15</sup>, Sehingga persoalan penegakan hukum atau masalah *Rule Of Law* dan *Law Enforcement* menjadi penting<sup>16</sup>, secara obyektif, norma hukum yang hendak ditegakkan mencakup pengertian hukum formal dan hukum materil.

## 2. Teori Restorative Justice

Restorative Justice yang dikemukakan oleh Tonny F. Marshal dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut dengan istilah restorasi keadilan. Restorative Justice mengandung pengertian yaitu: "suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana terhadap korban tindak pidana tersebut di luar pengadilan, restorative justice dikenal dengan Keadilan Restoratif yang pengertiannya adalah suatu proses penyelesaian yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pada pemulihan bukan pembalasan<sup>17</sup>.

Berkaitan erat dengan Restoratif justice ini Muladi mengungkapkan secara rinci tentang ciri-ciri Restoratif justice sebagai berikut:

1. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seseorang terhadap orang lain dan dipandang sebagai konflik
2. Fokus perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban untuk masa mendatang.
3. Sifat normative dibangun atas dasar dialog dan negosiasi.
4. Restitusi sebagai sarana para pihak, rekonsiliasi dan restorasi merupakan tujuan utama.
5. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan antar hak, dinilai atas dasar hasil
6. Fokus perhatian terarah pada perbaikan luka social akibat kejahatan.
7. Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restorative

---

<sup>12</sup> Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2012, hlm,5

<sup>13</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia- Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung: 2011, hlm. 141

<sup>14</sup> J.B Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Prenhallindo, 2001, hlm5

<sup>15</sup> Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm.11

<sup>16</sup> Asri Muhammad Saleh, *Menegakkan Hukum atau Mendirikan Hukum*, Bina Mandiri Press, Pekanbaru : 2003, hlm. 29-30.

---

<sup>17</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Hlm 48

8. Pertanggungjawaban pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman atas perbuatannya dan diarahkan untuk ikut memutuskan yang terbaik.
9. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, social dan ekonomis.
10. Stigma dapat dihapus melalui restoratif<sup>18</sup>.

### E. Kerangka Konseptual

1. Anak Pelaku Tindak Pidana : Anak yang melakukan perbuatan terlarang menurut peraturan perundang-undangan.
2. Narkotika : Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.
3. Penyalahgunaan Narkotika : Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan yang jelas mengenai istilah penyalahgunaan tersebut. Hanya istilah penyalahgunaan yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
4. Kurir Narkotika : Profesi sebagai kurir narkotika dikatakan juga sebagai perantara peredaran narkoba, bisa dikatakan perantara atau calo dalam transaksi peredaran narkotika
5. Pelaku : adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan<sup>19</sup>

6. Perlindungan : berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan dan membentengi baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun yang bersifat represif (pemaksaan), baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan
7. Korban : adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana<sup>20</sup>
8. Diversi : merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana, sebagaimana disebut dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
9. Anak : Dalam konsideren UU No. 23 Tahun 2002 dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia tuhan yang maha esa, yang dalam dirinya melekat harkat martabat sebagai manusia seutuhnya.<sup>21</sup>
10. Eksploitasi Anak : adalah suatu tindakan memafaatkan anak secara tidak etis untuk kepentingan atau keuntungan
11. Perlindungan Hukum : Merupakan perlindungan terhadap dirinya dan kepentingan-kepentingannya, demikianlah mempunyai tujuan supaya kepentingan masing-masing masyarakat dan ketentraman dalam masyarakat terpelihara dan terjamin.<sup>22</sup>

### F. Metode Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis yang artinya meninjau keadaan permasalahan yang ada dilapangan dikaitkan dengan aspek

<sup>18</sup> Muladi, Kapita Selekt Sistem Peradilan Pidana, Semarang : B. P. Universitas Diponegoro, 1995, hlm. 129

<sup>19</sup> R. Soenarto Soerodibroto, KUHP Dan KUHP dilengkapi yurisprudensi mahkamah agung dan hoge raad, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta 2014, hlm.50

<sup>20</sup> Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

<sup>21</sup> M. Nasir Djamil, *op.cit.*, hlm.32

<sup>22</sup> Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta: 1986, hlm 84.

hukum yang berlaku dan yang mengatur permasalahan tersebut. Karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti.

## 2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian dengan mengambil lokasi di Kepolisian Resor Kepulauan Meranti. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan kepada pertimbangan bahwa di Kepolisian Resor Kepulauan Meranti tersedia informasi dan data-data yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di wilayah Kepolisian Resor Kepulauan Meranti.

## 3. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Sejumlah objek/manusia atau unit yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang ditentukan.<sup>23</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penyidik Anak Kepolisian Resor Meranti
2. Satuan Reserse Narkoba Kepulauan meranti
3. Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdaya Anak
4. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

### b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang ingin diteliti, Untuk mempermudah dalam melakukan penelitian dimana sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populitas yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian.<sup>24</sup>

**Tabel I.2**  
**Populasi dan Sampel**

No	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Presentase (%)
1	Penyidik Pembantu Sat Reskrim/ Penyidik Perlindungan Anak	3	2	60%
2	Anggota Sat Narkoba Kepulauan Meranti	8	4	50%
3	Kabid pusat pelayanan terpadu pemberdaya anak	1	1	100%
4	Anak sebagai pelaku tindak pidana	41	8	25%

## 4. Sumber Data

### a. Data Primer

Data yang diperoleh penulis dari hasil responden secara langsung atau dengan cara turun langsung ke lapangan untuk mencari pemecahan dari rumusan permasalahan melalui wawancara di kepolisian Resor Kab. Kepulauan Meranti khususnya dalam penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Wilayah Kepolisian Resor Kepulauan Meranti Dari Tahun 2017-2020.

### b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari bahan hukum dipustaka serta perundang-undangan, data sekunder terdiri :

#### 1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
- b) Undang-Undang Nomor Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

<sup>23</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI press , Jakarta 1986, hlm,172

<sup>24</sup>*Ibid*, hlm 173

- c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- e) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

2) Bahan Hukum Sekunder

Yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer diantaranya yaitu hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.

3) Bahan Hukum Tersier

Yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya internet, kamus, dan sebagainya.

**5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu sarana atau alat pengumpul data dalam penelitian yang akan diteliti dan juga melibatkan orang-orang yang melakukan komunikasi.<sup>25</sup> Wawancara bukan semata-mata merupakan proses tukar menukar pembicaraan akan tetapi merupakan proses untuk mendapatkan informasi, yang kebenaran atas jawaban tersebut dapat diperiksa secara langsung.

Wawancara dalam suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang permasalahan yang diangkat dalam permasalahan proposal ini<sup>26</sup>, metode ini dipakai untuk mengecek dan memperdalam pengertian yang telah didapat dari data primer dan sekunder.

Hal ini guna memperoleh informasi sebagai keterangan pendukung untuk memperkuat data yang telah diperoleh.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengkaji, menelaah dan menganalisis literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti, baik dengan cara membaca buku, jurnal-jurnal yang terkait dengan tajuk permasalahan dalam proposal dan atau referensi lain.

**6. Analisis Data**

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dan pembahasan yang dipergunakan maka teknik analisis data yang penulis lakukan yaitu dengan *kualitatif*, penulis melakukan pengumpulan data dengan beberapa responden yang diwawancarai, yang kemudian data tersebut penulis pahami dan rangkum untuk selanjutnya akan menjelaskan permasalahan yang penulis teliti.

Data primer dan sekunder dari lapangan selanjutnya diolah dengan cara mengelompokkan data tersebut dan dilakukan pembahasan dengan teori-teori hukum, dokumen-dokumen dan data lainnya. Sedangkan metode berpikir penulis menggunakan metode *deduktif* yakni pengerucutan dari bagian umum yang merupakan permasalahan hukum ke dalam permasalahan yang bersifat khusus.

**BAB II  
TINJAUAN PUSTAKA**

**A. Tinjauan Umum Tentang Narkotika**

**1. Pengertian Narkotika**

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1 : Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan

<sup>25</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI press , Jakarta 1986, hlm,220

<sup>26</sup>*Ibid*, hlm.24

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Secara umum, yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkkan kedalam tubuh<sup>27</sup>.

## **2. Ruang Lingkup Narkotika**

Ruang Lingkup narkotika diatur pada pasal 5 sampai dengan pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu “ruang lingkup Undang-Undang Narkotika mencakup pengaturan narkotika meliputi segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan prekursor narkotika”<sup>28</sup>.

## **3. Bentuk tindak pidana narkotika**

Umumnya, jenis-jenis tindak pidana narkotika dapat dibedakan menjadi beberapa jenis tindak pidana, yaitu:

- a) Tindak pidana yang menyangkut penyalahgunaan narkotika
- b) Tindak pidana yang menyangkut produksi dan jual beli narkotika.
- c) Tindak pidana yang menyangkut pengangkutan narkotika
- d) Tindak pidana yang menyangkut penguasaan narkotika
- e) Tindak pidana yang menyangkut tidak melaporkan pecandu narkotika.
- f) Tindak pidana yang menyangkut label dan publikasi.
- g) Tindak pidana yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkotika.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika**

Meningkat sifat anak dan keadaan psikologisnya dalam beberapahal tertentu memerlukan perlakuan khusus serta perlindungan yang khusus pula, terutama terhadap tindakan-tindakan yang pada hakekatnya dapat merugikan perkembangan mental maupun jasmani anak. Direalisasikan dengan dimulai pada perlakuan khusus saat penahanan, yaitu menahan anak terpisah dari bagian orang dewasa

## **C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak**

Meningkatnya penyalahgunaan narkotika di kalangan anak dalam usia muda telah mengisi dan menambah pola kriminalitas baru. Oleh karena itu, ketika anak menjadi pelaku tindak pidana negara harus memberikan perlindungan kepadanya<sup>29</sup> sebagaimana telah diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012.

Permasalahan yang dikemukakan ini adalah bagaimana aturan sistem pemidanaan sebelum pengaturan, Restorative Justice di Indonesia dan bagaimana sistem pemidanaan edukatif setelah pengaturan Restorative Justice yang tepat ke depannya<sup>30</sup>

## **BAB III TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

### **A. Gambaran Umum Kabupaten Kepulauan Meranti**

Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan pemekaran dari Kabupaten Bengkalis dibentuk pada tanggal 19 Desember 2008.

<sup>27</sup>Moh. Taufik Makarao, *et al*, *Op cit*, hlm. 16

<sup>28</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 “*Tentang Narkotika*” Lembaga Negara RI. Tahun 2009 Nomor 143, Pasal 6 Ayat 1

<sup>29</sup> H. Mridwandan Ediwarmarman, *Asas-Asas Krimonologi*, USUPerss, 1994, hal 81

<sup>30</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. CV. Pustaka Prima, Medan, halaman 166.

Dasar hukum berdirinya Kabupaten Kepulauan Meranti adalah Undang-undang nomor 12 tahun 2009, tanggal 16 Januari 2009

Tuntutan pemekaran kabupaten Kepulauan Meranti sudah diperjuangkan oleh masyarakat Kepulauan Meranti sejak tahun 1957. Seruan pemekaran kembali dihembuskan oleh masyarakat pada tahun 1970 dan 1990-an hingga tahun 2008, yang merupakan satu-satunya kawedanan di Riau yang belum dimekarkan saat itu, dengan perjuangan gigih sejumlah tokoh masyarakat Kepulauan Meranti maka pada tanggal 25 Juli 2005 dibentuklah Badan Perjuangan Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti (BP2KM) sebagai wadah aspirasi masyarakat Kepulauan Meranti untuk memekarkan diri dari kabupaten Bengkalis.

#### **B. Gambaran Umum Kepolisian Resor Kabupaten Kepulauan Meranti**

Kepolisian Resor Kepulauan Meranti merupakan tipe D yakni Polres. Kepolisian Resor Kepulauan Meranti adalah salah satu Polres yang ada di Provinsi Riau. Kepolisian Resor Kepulauan Meranti yang disingkat dengan Polres Meranti yang mana pelaksanaan tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau yang berada di bawah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).

Polres Kepulauan Meranti sebagaimana dimaksud berkantor di Selatpanjang, Kabupaten Kepulauan Meranti. Kepala Kepolisian Resor Kepulauan Meranti yang selanjutnya disingkat Kapolres adalah pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia di daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor.35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Wilayah Kepolisian Resor Kepulauan Meranti Dari Tahun 2017-2020**

Penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Kepulauan Meranti, dalam tahap penyidikan terhadap anak dibedakan dengan orang dewasa, hal ini Polres Kepulauan Meranti memberikan penanganan secara khusus mulai penangkapan, pemeriksaan dan penempatan ruang pemeriksaan, penyidik yang menyidik tersangka anak terlebih dahulu telah mengikuti pelatihan dalam penanganan anak<sup>31</sup>

Meskipun pemidanaan merupakan alat yang ampuh yang dimiliki Negara guna memerangi kejahatan namun pemidanaan bukanlah merupakan alat satu-satunya guna memperbaiki keadaan, harus ada kombinasi antara upaya represif dan preventif dalam penanganan anak penyalahguna narkotika yaitu melalui Diversi dengan cara rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial<sup>32</sup>.

Penulis berpendapat anak yang dijadikan kurir narkoba adalah korban dari tindak pidana, merupakan korban *human trafficking* dikarenakan mereka belum punya kapasitas menentukan dampak dari sikapnya,

<sup>31</sup>Hasil wawancara dengan Bapak AKP Darmanto, Kasat Narkoba Kepolisian Resor Meranti, Hari Senin, Tanggal 21 Agustus, 2020, Bertempat di Polres Kab. Kepulauan Meranti

<sup>32</sup>Ardhi Prasetyo, Diversi Tindak Pidana Narkotika Terhadap Anak (Studi Kasus Di Kabupaten Sambas). dikutip dalam skripsi. 12 January 2019. Halaman 36.

dalam ketentuan yang tertuang pada pasal 7 No 11 tahun 2012 Undang-undang sistem peradilan pidana Anak mekanisme diversifikasi memiliki konsep yang berlandaskan pada hukum hukum restoratif, berdasarkan hasil penelitian penulis memang terdapat permainan halus yang mereka mainkan untuk mendapatkan keuntungan dari barang produksi yang mereka edarkan dengan keterlibatan anak-anak di dalamnya.

Bagi seorang anak, menjadi kurir narkoba dengan imbalan narkoba adalah jalan terbaik untuk mendapatkan sesuai dosis kebutuhannya. Hal inilah awal pintu masuk seorang anak menjadi kurir narkoba yang akan dengan mudahnya dikontrol oleh para pengedar.

Di Kabupaten Kepulauan Meranti ketentuan dalam Undang-undang sistem peradilan anak ini yang selalu dipergunakan para bandar untuk mengeksploitasi anak, sudah menjadi modus terefektif bagi bandar narkoba untuk menjadikan anak sebagai kurir narkoba, dengan mudahnya anak dibujuk dimanipulasi dengan imbalan yang tidak seberapa dan menjadikan anak tumbal dari berhasilnya proses transaksi para bandar narkoba di kepulauan meranti

Menurut Penulis, eksploitasi anak dengan menjadikan anak sebagai kurir, pengedar, maupun bandar narkoba merupakan suatu kejahatan yang dapat termasuk kedalam kasus perdagangan orang (*Human Trafficking*). Khusus korban anak cukup melihat dari serangkaian langkah proses tertentu untuk tujuan tertentu.

## **B. Hambatan dalam penyelesaian Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan oleh Anak di Wilayah Kepolisian Resor Kepulauan Meranti**

Beberapa faktor penghambat penyelesaian tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak di wilayah Kepolisian Resor Kepulauan Meranti, dalam hal penerapan Diversifikasi

dikepolisian, sebagai berikut :

### 1. Faktor hukumnya sendiri

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Bima, faktor penghambat penerapan upaya diversifikasi terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika pada tahap penyidikan, adalah:

a. Jangka waktu yang terlalu singkat dalam proses penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku.

### 2. Presepsi aparat yang menangani ABH penyalahgunaan Narkotika belum sama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Bagus, menjelaskan bahwa faktor penghambat penerapan upaya diversifikasi terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika pada tahap penyidikan, adalah: Penerapan pasal, biasanya penyidik jarang menerapkan pasal dengan dakwaan tunggal.<sup>33</sup>

### 3. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Darmanto, menjelaskan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat atau orang tua dalam pengawasan terhadap anak dan beranggapan terhadap pelaku anak penyalahgunaan narkotika harus dihukum.

Menurut pendapat penulis bahwa sebagian besar masyarakat kurang memahami apa itu diversifikasi, dan upaya yg dilakukan. Dalam pengupayaan diversifikasi, peran keluarga sangat penting sebab upaya diversifikasi perlu adanya dukungan dari keluarga, dengan keputusan tidak mendukung anak untuk diupayakan diversifikasi akan memberikan dampak bagi keberlangsungan masa depan anak.

Selain itu ketidaktahuan orang tua atau wali bagi penyalahguna narkotika untuk melaporkan anaknya berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa

<sup>33</sup>Hasil Wawancara dengan bapak bagus, Bimbingan Klien Anak (BKA) pada tanggal 22 Agustus 2020,

orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Teori dari Soerjono Soekanto<sup>34</sup>, menyatakan terdapat beberapa faktor-faktor yang dapat menghambat penerapan penegakan hukum adalah faktor hukumnya sendiri, faktor penegakan hukumnya, faktor sarana atau fasilitas.

Selain faktor penghambat, adapun faktor pendukung penegakan hukum terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum kepolisian Resor Kepulauan Meranti adalah sebagai berikut:

- a. Perundang - undangan yang mengatur SPPA dan perlindungan anak, yang dibentuk untuk perlindungan tumbuh kembang anak dimana dapat menjadi sebuah nilai keadilan dalam penegakan sistem keadilan anak
- b. Pengaturan tentang rehabilitasi dan tindakan bagi pelaku penyalahgunaan narkotika, dimana penegakan hak sebagai korban narkotika dalam UU Narkotika juga diatur dengan baik, karena menganggap korban sebagai seseorang yang memerlukan pertolongan, yang dimana anak bukan saja menjadi pelaku tetapi juga menjadi korban dari tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut.

Selain dari sisi hukum perundangan, masyarakat juga berperan penting dalam penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku sekaligus korban dalam perdagangan narkotika, agar dapat memulihkan keadaan seperti semula.

## **BAB V PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

### **A. Kesimpulan**

1. Penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kepulauan Meranti berdasarkan pada data yang diperoleh belum dapat dikatakan berjalan efektif dengan tujuan Undang-Undang Sistem peradilan Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak
2. Beberapa faktor yang mendukung maupun yang menghambat terjadinya sebuah diversifikasi atau alur non litigasi.

Faktor pendukungnya adalah adanya ketentuan perundang-undangan yang mengatur SPPA sebagai bentuk perlindungan anak, pengaturan tentang rehabilitasi dan sosial bagi pelaku penyalahgunaan narkotika, dan adanya itikad baik dari pihak yang berperkara untuk mengikuti proses penegakan hukum khususnya SPPA.

Sedangkan faktor penghambatnya Pemerintah belum memiliki fasilitas yang memadai untuk menempatkan anak yang berhadapan dengan hukum diluar dari pemidanaan, perbedaan persepsi aparat hukum dalam menangani kasus ABH,

### **B. Saran**

1. Penegak hukum harus diberikan pelatihan secara khusus tentang upaya penegakan hukum untuk kasus anak dengan penyalahgunaan narkotika. Melihat latar belakang anak, kepentingan masa depan anak dan perlindungan anak.
2. Kabupaten Kepulauan Meranti sendiri belum adanya LPKS, harusnya dibentuk juga LPKS padahal lembaga-lembaga ini merupakan salah satu hal yang dapat menunjang kebutuhan sistem peradilan pidana anak, untuk terjaminnya kesehatan mental dan kesejahteraan.

---

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005, hlm. 25

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Aloysius Wisnubroto, *Pembaharuan hukum acarapidana*, Bandung, 2005,
- Amir Syamsuddin, *Integritas Penegak Hukum: Hakim, Jaksa, Polisi, dan Pengacara*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta:2008,
- Asri Muhammad Saleh, *Menegakkan Hukum atau Mendirikan Hukum*, Bina Mandiri Press, Pekanbaru : 2003
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presindo, Jakarta, 1989
- Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta: 2004
- Bernard Arief Sidharta, *ILMU HUKUM INDONESIA, Upaya pembangunan ilmu hukum sistematis yang responsif terhadap perubahan masyarakat*, Genta Publishing, Yogyakarta 2013
- Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, P.T .ALUMNI Bandung, Bandung, 2014
- C.Djisman Samosir, *Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013
- Dr.jur.Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (speciale Delicten) di dalam KUHP*, Jakarta, Feb 2009
- Eko Soponyono, *kebijakan sistem pemidanaan dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum menurut undang-undang no 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak*
- Emilda Firdaus, *Sukamarriko Andrikasmi, Hukum Perlindungan Anak dan Wanita*, Alaf Riau, 2016
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Reflika Aditama, 2014
- Guntarto Widodo, *“Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”*
- Harrys Pratama Teguh, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana*, C.V ANDI OFFSET, Yogyakarta, 2018
- Hartono, *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika ,Jakarta 2010
- Hidayat, A. S., Anam, S., & Helmi, M. I. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika*. Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I
- Hikmawati, P. (2017). *Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif (Criminal Conditional Supervision As A Substitute Of Probation Sentence Towards Restorative Justice)*. Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan,
- Hikmawati, P. (2016). *Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika*. Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan,
- Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2012

- Jack E Bynumn & William E. Thompson, *Juvenile Delinquency a Sociological Approach*, Allyn and Bacon A Peason Education Company, Boston, 2002, hlm. 430
- J.B Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Prenhallindo, 2001
- Juliana Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, *Narkoba, dan Gangguan Jiwa*, Nuha medika, Yogyakarta, 2013
- Koesno Adi, 2015, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Setara Press, Malang,
- Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta: 1986
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, 2015
- Maidi Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, Bandung, PT. Refika Aditama
- M. Taufik Makarao, Suhasril, dan H. M Zakky A.S, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005
- Moh. Taufik Makaro, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005
- Nursariani Simatupang dan Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. CV. Pustaka Prima, Medan,
- Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta 2010
- Penjelasan UU RI NO. 20 Th. 2002 *Tentang Perlindungan Anak*, Redaksi Sinar Grafika, Jakarta: 2005
- Randall G. Shelden, *Detention Diversion Advocacy: An Evaluation*, Department of Justice, Washington DC U.S. 1997
- R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016
- Ridha Ma'roef, 1987, *Narkotika, Masalah dan bahayanya*, PT. Bina Aksara, Jakarta
- Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik Indonesia*, Jakarta 2008
- Siswanto Sunarso, *PENEGAKAN HUKUM PSIKOTROPIKA Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta 2004, PT Raja Grafindo
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo 2014
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI press, Jakarta 1986,
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu pengantar)*, Liberty Yogyakarta 2005
- Titik Triwulan, *Pengantar Ilmu Hukum, Prestasi Pustakaraya*, Jakarta, 2006
- Umar Sholehudin, *Hukum dan Keadilan Masyarakat*, Setara Press, Malang 2011
- Yap Manaffe, *Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*, (Yogyakarta: BNNP D.I. Yogyakarta, Edisi Cetakan ulang, 2012

## B. Jurnal

Aditya Adha, "penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak oleh penyidik kepolisian sektor koto tengah kota padang", jurnal ilmu hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol, V No, 1 april 2018 Agustus 2010, hlm. 94

Ardhi Prasetyo, Diversi tindak pidana narkoba oleh anak (Studi Kasus Di Kabupaten Sambas

Erdiansyah, "Kekerasan Dalam Penyidikan Dalam Perspektif Hukum dan Keadilan", Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau, Edisi 1. No. 1 .

Erdianto, "Makelar Kasus Mafia Hukum, Modus Operandi dan faktor Penyebabnya", Artikel Pada Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Jilid 39, No. 1 Agustus,

*Helen Bouma. Mónica López López, Erik J. Knorth, Hans Grietens 2014, Meaningful participation for children in the Dutch child protection system: A critical analysis of relevant provisions in policy documents*

*Jana Borská Problems of different territorial jurisdiction of the authorities of social and legal protection of children (OSPOD) and courts regarding the provision of the protection of the rights of minor children*

Ledy Diana, " Penyakit Sosial dan Efektifitas Hukum di Indonesia", Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 2, No. 1 Februari 2011

*Mildred Bekink, The Constitutional Protection Afforded to Child Victims and Child Witnesses while Testifying in Criminal Proceedings in South Africa 22 Mei 2019*

Hafiz Muzakir Ridho, Pelatihan Sebagai Sistem Pemidanaan Bagi Anak Pengekar Narkotika

Khoirun Hutapea, Pola-Pola Perekrutan, Penggunaan, dan Kegiatan Kurir dalam Jaringan Peredaran Narkoba Internasional. Tesis Jurusan Kriminologi, Universitas Indonesia, 2011

Hidayat, A. S., Anam, S., & Helmi, M. I. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika. Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I, 5(3), h.310

## C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

## D. Website

<http://www.academia.com//PenegakanHukumIndonesia>, Diakses tanggal 13

<http://merantikab.go.id/> diakses pada tanggal 18 november 2021

<https://lpsk.go.id/profil/sekilaslpsk>, diakses pada tanggal 18 november 2021